



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jalan Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

E-mail : info@dprd-cirebonkab.go.id

S U M B E R

Kode Pos : 45611

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 903/DPRD- 06 /2013
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN HASIL
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI CIREBON
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana Surat Bupati Cirebon Nomor : 903 / 2945 - Keu tanggal 22 November 2013 perihal Permohonan Penjadwalan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 903/Kep.1634- Keu/2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Cirebon tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 untuk diadakan penyempurnaan dan penyesuaian serta untuk mendapatkan persetujuan DPRD;
- b. bahwa penyempurnaan dan penyesuaian hasil evaluasi sebagaimana huruf a di atas telah dibicarakan dalam Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dan telah mendapatkan persetujuan DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4 Seri D.1).
6. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Nomor 1 Tahun 2010.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 903 /Kep. 1634 -Keu/2013 tanggal 20 Nopember 2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui Penyempurnaan dan Penyesuaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Cirebon tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 25 Nopember 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

PI KETUA,



MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.